TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR :174 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

T ENTANG

PENUNJUKAN HUMAS

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan penyebarluasan informasi terkait kebijakan Pimpinan Pengadilan diera digital, sekaligus kontrol dalam memberikan informasi yang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Pengadilan, maka dipandang perlu membentuk lembaga kehumasan;

b. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas kehumasan yang demikian penting tersebut pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, maka perlu ditunjuk Fasilitator Hubungan Masyarakat;

c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan,

Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HUMAS PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.**

Kesatu : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 635 /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/VI/2024, Tanggal 7 Juni 2024 tentang Penunjukan Petugas Humas Pengadilan Negeri Rangkasbitung dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kedua : Menunjuk Sdri:

N a m a	: **ARI WAHYUDIANTO, S.H.**
N I P	: 199108282014031002
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Panitera Muda Hukum

Sebagai Humas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Humas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Fasilitator pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Peradilan dan Kebijakan Pimpinan.
2. Sebagai Pusat Informasi dalam pelayanan teknologi informasi.
3. Memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis yudisial kepada pihak-pihak yang memerlukannya, berpedoman pada ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan edaran-edaran Pimpinan Mahkamah Agung RI kepada Pejabat terkait, meliputi kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan oleh Pimpinan.
5. Mengevaluasi sikap publik, laporan-laporan dan pengaduan masyarakat tentang penyelenggarakan Peradilan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan . diperbaiki sebagaimana mestinya,

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA

EKO SUPRIYANTO